



**PENETAPAN**

**Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**TEDI BAGUS HARYONO**, Tempat /tanggal lahir : Tulungagung, 05 Juli 1984, Umur : 40 Tahun, NIK : 3504030507840005, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun Plandangan, Rt.004 Rw.007, Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris dari (almh) NYAMIK mengetahui Kepala Desa Boro Reg : 400/472/03.2007/2024 menerangkan bahwa dari perkawinan (almh) NYAMIK dengan suaminya (alm) MARSYUM mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :
  1. MESERI (alm) menikah dengan TOINI mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
    - a. JUMADI
    - b. TEDI BAGUS HARYONO (Pemohon)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/483/03.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Pemohon adalah cucu dari NYAMIK;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/472/03.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, menerangkan bahwa

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYAMIK (nenek Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1998 di Desa Boro;

- Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu pihak keluarga masih juga belum tahu kepengurusan Akte Kematian dan belum mencatatkan tentang kematian nenek Pemohon, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah NYAMIK belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almh. NYAMIK untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 28 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama NYAMIK;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama NYAMIK tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

**Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Tlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3504030507840005 atas nama TEDI BAGUS HARYONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 24-09-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3504032808240013 dikeluarkan tanggal 06-09-2024, atas nama TEDI BAGUS HARYONO sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6530/DISP/2003 atas nama TEDI BAGUS HARYONO, yang dikeluarkan oleh Heru Tjahjono, MM Bupati Tulungagung, tanggal 16 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kematian No : 470/472/03.2007/2024 atas nama Nyamik (Almh) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boro, tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Mendiang Nyamik, tertanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/483/03.2007/2024 atas nama TEDI BAGUS HARYONO yang dibuat dan ditandatangani oleh SUTRISNO Selaku Kepala Desa Boro, tanggal 30-10-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah bermeterai cukup dan telah *dinazegele*, yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan terdapat persesuaian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Jumadi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian nenek Pemohon dari Pengadilan;
  - Bahwa nenek Pemohon yang bernama Nyamik telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1998 karena sakit;
  - Bahwa setahu saksi nenek Pemohon yang bernama Nyamik meninggal dunia di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa setahu saksi nama suami Nenek Nyamik adalah Marsyum;

**Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Tlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Nenek Nyamik dan Marsyum mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Meseri;
- Bahwa setahu saksi, Meseri merupakan ayah kandung dari Pemohon yang menikah dengan Toini (ibu kandung) Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan kedua orangtua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Jumadi (saksi) dan Tedi Bagus Haryono (Pemohon);
- Bahwa kematian dari nenek Pemohon yang bernama Nyamik sampai sekarang belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki akta kematian karena ketidaktahuan dari keluarga maupun dari Pemohon;
- Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan Pemohon tidak ada pihak lain maupun keluarga yang keberatan;

## 2. Saksi Wahmintoko;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa Boro;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian nenek Pemohon dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, nenek Pemohon yang bernama Nyamik telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1998 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi nenek Pemohon yang bernama Nyamik meninggal dunia di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi nama suami Nenek Nyamik adalah Marsyum;
- Bahwa dari pernikahan antara Nenek Nyamik dan Marsyum mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Meseri;
- Bahwa setahu saksi, Meseri merupakan ayah kandung dari Pemohon yang menikah dengan Toini (ibu kandung) Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan kedua orangtua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Jumadi (saksi) dan Tedi Bagus Haryono (Pemohon);
- Bahwa kematian dari nenek Pemohon yang bernama Nyamik sampai sekarang belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki akta kematian karena ketidaktahuan dari keluarga maupun dari Pemohon;
- Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan Pemohon tidak ada pihak lain maupun keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Tlg**



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian neneknya bernama Nyamik pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Jumadi dan Saksi Wahmintoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register akta kematian dan menerbitkan akta kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa surat keterangan kematian dari Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan dihubungkan dengan keterangan saksi Jumadi dan saksi Wahmintoko dan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 diketahui bahwa orang yang bernama Nyamik adalah benar nenek Pemohon yang meninggal dunia di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 1998 dan kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki akta kematian, dengan demikian maka terhadap petitum poin 2 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian nenek Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian nenek Pemohon yang bernama Nyamik tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 28 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Nyamik;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Nyamik tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Tlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Eri Sutanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Tlg tanggal 08 November 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi dengan dibantu oleh Yusufah Zulfiyanah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusufah Zulfiyanah, S.H.

Hakim,

ttd

Eri Sutanto, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Tlg